



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 799/Kpts/KB.020/11/2018

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BRONESIA 3
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017, telah diatur Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Kapas Varietas Bronesia 3 yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah disetujui oleh Tim Pelepas Varietas untuk dilakukan pelepasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Bronesia 2 sebagai varietas unggul tanaman Kapas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS BRONESIA 3 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

KESATU : Melepas Varietas Bronesia 3 sebagai varietas unggul tanaman kapas.

KEDUA : Deskripsi Varietas Bronesia 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Bronesia 3 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, **14 November 2018**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon; dan
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 799/Kpts/KB.020/11/2018
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BRONESIA 3
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN KAPAS

DESKRIPSI VARIETAS BRONESIA 3

Asal galur	: 06063/3.
Hasil persilangan	: KANESIA 8 x 73814.
Spesies	: <i>Gossypium hirsutum</i> L.
Proses persilangan	: Silang tunggal dilanjutkan seleksi pedigree.
Tipe percabangan	: Menyebar.
Tinggi tanaman (cm)	: 121.
Jumlah cabang generatif	: 13.
Umur mulai bunga mekar (hari)	: 62.
Umur mulai buah mekah (hari)	: 129.
Warna batang	: Hijau kemerahan.
Kerapatan bulu batang	: Sedang.
Bentuk daun	: Normal.
Warna daun	: Hijau.
Kerapatan bulu daun/cm ²	: 333,3 (sedang).
Warna mahkota bunga	: Krem.
Warna tepungsari	: Krem.
Bentuk kelopak	: Normal.
Jumlah buah per pohon	: 13.
Bentuk buah	: Bulat telur ujung runcing.
Jumlah ruang buah	: 4/5.
Bobot 100 buah (g)	: 415.
Bobot 100 biji (g)	: 7,4.
Warna serat	: Cokelat tua (Munsel : 5,0 YR 6/10, RHS Greyed Orange Group 164A).
Kandungan serat (%)	: 33,1.
Panjang serat (mm)	: 23,2.
Kehalusan serat (mic)	: 4,1.
Kekuatan serat (g/tex)	: 21,2.
Mulur serat (%)	: 8,8.
Keseragaman serat (%)	: 83,6.
Ketahanan terhadap	
- Kekeringan	: Rentan.
- <i>Amrasca biguttula</i>	: Agak tahan.

Produktivitas (kg kapas berbiji/ha)

- Tanpa pengendalian hama : 1.231,3 – 2.288,3

- Dengan pengendalian hama : 1.119,5 – 3.054,4

Pemulia : Emy Sulistyowati, Siwi Sumartini,
Taufiq Hidayat RS dan Moch. Machfud.

Peneliti : Abdurrahman, Titiek Yulianti, Cece
Suhara, Fitriiningdyah TK, P.D. Riajaya,
A.M. Syakir, dan F. Djufry.

Teknisi : Suhadi, Hadi Santoso, Sadta Yoga,
Abdul Haris, dan Samsul Arif.

Pemilik Varietas : Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN